BAB II

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KELALAIAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAMA DAN UU NO.22 TAHUN 2009

A. Kecelakaan lalu lintas

1. Definisi kecalakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda lainya. Dikarenakan ada penyebabnya, hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan harus ditemukan dan dianalisis, agar dapat dilakukan tindak korektif terhadap penyebab itu dan dengan upaya yang preventif lebih lanjut kecelakaan bisa dihindari dan dicegah. Menurut Hobbs (1995) mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Secera tekhnis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu keadian yang disebabkan oleh banyak factor yang tidak sengaja terjadi. Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

Menurut Moeljatno orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila ketika dia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut jelek, dan dapat menghindari perbuatan jelek itu. Apabila dia tetap melakukan perbuatan pidana maka perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan (delik kesengajaan), dan celaannya berupa kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.[1]

Kelalaian atau kealpaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini factor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.[2]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pengertian Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan

[1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993. h. 158
[2] Satochid Kartanegara, Hukum Pidana , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,1997, h 343

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.[3]

Jika undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagain pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.

Sedangkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh

[3] "Implementasi UU No. 22 Tahun 2009", http://*komunitaspemudaniasselatan.blogspot.com/2011/01/implementasi-uu-no-22-tahun-2009.html*, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana-prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan-tujuan diterapkanya undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Tujuan tersebut termaktub dalam pasal 3 yang berisi "lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.[4]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak terduga dan tidak diinginkan serta sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

2. Factor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas

Berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ternyata tidak bisa membuat angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya berkurang malah cenderung semakin meningkat. Selain itu, hukuman yang tercantum dalam UU tersebut juga tidak bisa mengurangi kebiasaan masyarakat yang cenderung mengabaikan aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akhir-akhir ini, Diantaranya:

a. Factor manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang paling dominana dalam peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan ini

[4] *Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Surabaya: Kesindo Utama,2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawali dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran inim bisa terjadi karena tidak sengaja melanggar peraturan, ketidak tahuanm atau ketidak sadaran akan arti aturan yang berlaku ataupun tidak memperhatikan ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Menurut Hamzah, kesalahan pengemudi terjadi karena ketidakhatihatian atau lalai dalam mengendarai kendaraannya. Dalam pandangan hukum pidana, kelalaian atau *Culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* dinilai lebih ringan daripada sengaja. Hukuman dari akibat kelalaian diadakan pengurangan hukuman pidana.[5]

Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, bermain hand-phone saat berkendara, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya.

Hadiman mengatakan bahwa ada beberapa faktor dari pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas,diantaranya :

1) Daya konsentrasi kurang baik
2) Daya reaksi lamban
3) Sikap mental yang kurang baik
4) Kelelahan
5) Mabuk / minum minuman keras

[5] Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Gangguan emosional

7) Kelainan fisik

8) Pelanggaran terhadap kecepatan/ peraturan lalu lintas

9) Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan Tepat

10) Kurang terampil

11) Kesalahan saat mendahului/didahului kendaraan lain.[6]

b. Factor keadaan jalan

Keadaan jalan juga mempengaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya, adanya jalan berlubang, keadaan jalan yang tidak rata dan sebagainya. Hal tersebut tidak terlepas dari bahan atau material yang digunakan ketika membangun jalan tersebut dan hal itu diperparah dengan banyaknya truk ataupun mobil-mobil besar dengan muatan yang melebihi kapasitas.

c. Factor kendaraan

Kecelakaan Lalu Lintas tidak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya (rem blong), pecah ban, kondisi mesin yang tidak baik, kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan

[6] Hadiman, *Menyongsong Hari Esok yang Lebih Tertib Jadilah Pengemudi yang Baik* (Jakarta: Dislitbang Polri, 1988), 21-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

d. Faktor linkungan

Pertimbangan cuaca yang tidak menguntungkan serta kondisi jalan dapat mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, akan tetapi pengaruhnya belum dapat ditentukan. Bagaimanapun pengemudi merupakan faktor terbesar dalam kecelakaan lalu lintas.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan dasar dan utama yang mengatur segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang mana Undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. UU Nomor 14 tahun 1992 ini berlaku selama 18 tahun, kemudian regulasi tentang UU lalu lintas diperbaharui pada tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya berjumlah 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.[7]

Terdapat beberapa perbedaan antara UU Nomor 14 Tahun 1992 dengan UU Nomor 22 Tahun 2009. Undang-undang yang awal, yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini memandang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. kemudia pada batang tubuh

[7] "Implementasi UU No. 22 Tahun 2009." *ttp://komunitaspemudaniasselatan.blogspot.com/2011/01/ implementasi-uu-no-22-tahun-2009.html*, diakses pada 17 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang tersebut di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang ini tercantum dalam pasal 3 UULAJ, diantaranya adalah :

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa,
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, selamat, dan lancer yang ditempuh melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan saat ini, penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinilai berjalan tertatih-tatih. Penyebab utama yang menghambat kelancaran implementasi UU ini adalah tidak mendukungnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disediakan untuk mendukung kelancaran implementasi UU ini adalah struktur organisasi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan norma peraturan dan budaya dalam masyarakat

.

4. Pertanggung jawaban perdata

Tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara gugatan ganti kerugian, Semua kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerusakan barang, atau/dan mengakibatkan luka-luka berat ataupun kematian, dapat dimintakan penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana yang dilakukan terdakwa. Seperti dalam masalah kecelakaan lalu lintas atau kerugian-kerugian kebendaan yang lainnya, misalnya tabrakan mobil, tabrakan kapal, bus dan lainnya yang menimbulkan kerugian sehingga korban kecelakaan mengeluarkan biaya baik untuk pengobatan maupun untuk perbaikan-perbaikan barang-barang yang rusak.

Kecelakaan lalu lintas memang berada dalam lingkup masalah pidana. Namun, kecelakaan lalu lintas juga bisa dihubungkan dengan KUHPerdata jika akibat dari kasus kecelakaan tersebut merugikan pihak lain. Dan pertanggung jawaban perdata dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat dituntut melalui pasal 1365 KUHPerdata. Pasal itu memuat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar gugatannya berhasil, yaitu:

a. Perbuatan melawan hukum/ melanggar hukum.

b. Kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kesalahan/kealpaan.

d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

B. Kelalaian atau Kealpaan menurut Hukum pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "*jarama*" kemudian bentuk masdarnya adalah "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hokum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif

mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan dan yang dikenai perbuatan itu adalah *"mujaram alaihi".*[8]

Para fuqaha' sering kali memakai kata-kata *'jinayah"* untuk jarimah. Yang dimaksud dengan kata jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi, para *fuqaha*' memakai katakata *"jinayah"* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula

[8] Marsum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991,hlm.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan fuqaha' yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan qishas saja.

Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata *"jinayah"* dikalangan fuqaha, dapatlah penulis katakan bahwa kata-kata *"jinayah"* dalam istilah *"fuqaha"* sama dengan kata-kata "jarimah.[9] Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan- pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan karena dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

2. Macam-macam pembunuhan

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syari'at Islam digolongkan menjadi 3 (tiga)

[9] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993, hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam. Yaitu : a. *Amd* (disengaja), b. *syibhu amd* (semi sengaja), dan c. *khata*' (tidak disengaja).[10]

a. Pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*)

Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab adalah *Qatlu al-'Amd*. Secara etimologi bahasa Arab kata *Qatlu al-'Amd* tersusun dari dua kata yaitu *al-Qatlu dan al-'Amd. Al-Qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa. Sedangkan kata *al-'Amd* memiliki pengertian sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana). membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.[11]

Unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah:

1. Pelaku adalah mukallaf dan berakal;
2. Adanya niat dan rencana untuk membunuh;
3. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya
4. Alat yang di gunakan pada umumnya dapat mematikan.

Hukuman untuk pembunuhan macam pertama ada 3 macam hukuman. Yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukum pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qisas.

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* . (Jakarta : Sinar grafika, 2006) Hal.125

[11] Ibnu daqiq Al-'ied, *Tuhfatul-Labîb Fî Syarhi at-Taqrîb* (t.tt, t.t) hal. 374 dan al-Mulakhash al-Fiqh Juz ll hal. 465

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman qisas ini tidak dibebankan melainkan hanya kepada pelaku pembunuhan disengaja dan hukuman ini diberlakukan jika dalam pembunuhan tersebut ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf dari keluarga korban. Apabila keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qisas dan diyat dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Adapun hukuman tambahan yang berhubungan dengan hal ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.[12]

b. Pembunuhan semi sengaja (*qatlu shibhi amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada orang yang dilindungi hukum, dan dilakukan dengan sengaja tapi memakai alat yang biasanya tidak membahayakan atau mematikan seseorang. Seperti melempar dengan krikil, memukul dengan tongkat kecil, menampar dengan tangan, dan lain sebagainya. Menurut Imam Syafi' seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya.[13]

Adapun unsur-unsur pembunuhan semi sengaja adalah sebagai berikut:

[12] Ibid.h.135
[13] Ibid. hal.122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perbuatan pelaku menyebabkan kematian

2) Terdapat maksud penganiayaan atau permusuhan

3) Alat yang digunakan biasanya tidak mematikan

4) Korban adalah orang yang terlindungi darahnya.

Untuk hukuman bagi pembunuhan semi sengaja ini tidak berlaku hukuman qisas karena pelaku tidak bermaksud untuk membunuh. Dan hukuman yang berlaku adalah diyat mugholladzoh dan kaffarat, dan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, sedangkan hukuman tambahannya adalah terhalangnya hak waris. Diyat merupakan hukuman pengganti dari *qisas* dan hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. [14]

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja, memiliki kemiripan dengan pembunuhan sengaja, yaitu dilihat dari segi kesengajaannya memukul. Adapun kemiripannya dengan pembunuhan tidak sengaja adalah menggunakan suatu alat yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, yaitu alat yang tidak lazim dipergunakan dalam kasus pembunuhan.[15]

c. Pembunuhan tidak disengaja (*qatlu khata'*)

Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*). Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan

[14] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia ,2000) h. 133
[15] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia ,2000) h. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan. Unsur-unsur dari pembunuhan secara tidak sengaja diantaranya :

1. Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan Kesengajaan
3. Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban
4. korban darahnya terlindungi.[16]

Dasara hukum pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92 : 23

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ

مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن

[16] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ

فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمٗا ٩٢

”Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa’ (4): 92).24

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah berupa diyat mukhoffafah yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. Diyat ini merupakan hukuman pengganti dari qisas. Selain diyat juga bias dengan membayar *kaffarat* yaitu dengan memerdekakan budak tanpa cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. Dan setelah dianalisis, kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan itu tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja atau karena kelalaian. Oleh karena itu, dalam pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dikenakan kaffarat dan diyat yang dibebankan kepada keluarga pembunuh.

3. Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan karena kealpaan menurut hokum pidana Islam.

Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan macam ini, seseorang melakukan pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari'at, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, namun ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan hilangnya nyawa seseorang tersebut bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qisas. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya diyat. Jika sanksi *qisas* dan *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Menurut Imam Syafi'I, *ta'zir* tadi ditambah kaffarat. Hukuman tamabahan yang berkaitan dengan hal ini adalah pencabutan hak waris dan hak wasiat.[17]

[17] Ibid. hal.135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga macam pembunuhan yang telah dijelaskan diatas, masingmasing memiliki hukuman atau konsekuensi yang berbeda. Dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman yaitu :

a. Tidak Ada *qisas* (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku).

   Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat An nisaa' Ayat 92

   وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ

   "Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya)." (QS. An Nisa': 92)26

b. Kewajiban membayar *diyat*

   Kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja adalah diyat mukhaffafah dan *kaffarat*. Adapun pengertian diyat adalah Harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya. Dengan definisi ini dapat diartikan bahwa diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diyat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut ‘Irsy. Dasar disyari’atkannya diyat tercantum dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah…..”

Pada mulanya pembayaran diyat menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan para ulama, diyat yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.[18]

Sedangkan diyat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *diyat mughalladzah* dan *diyat mukhaffafah*. Diyat mughalladzah itu adalah

[18] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, juz ll* (Bandun: Alma’arif, 1987), hal. 552-553

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diyat yang berlaku pada pembunuhan sengaja yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan dan harus dibayar secara kontan. Dan komposisi *diyat mugallazah* adalah 100 ekor unta yang 40 diantaranya sedang mengandung. Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut :

1) 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun)
2) 30 ekor unta jad'ah (unta berumur 5 tahun)
3) 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung)

Adapun *diyat mukhaffafah* itu adalah diyat yang berlaku pada pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan cara diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diyat 100 ekor unta, perinciannya sebagai berikut :

1) 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun)
2) 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun)
3) 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun)
4) 20 ekor unta hiqqah dan,
5) 20 ekor unta jadz'ah.

c. Kewajiban Membayar *Kaffarah*

Yaitu dengan membebaskan hamba sahaya mukmin, namun apabila tidak ada maka penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang sama:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah." (QS. An Nisa: 92)32

kaffarat ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal menurut npendapat sebagian ulama, jadi misalnya dalam kasus kecelakaan yang meninggal sebanyak dua orang , maka pelaku harus membebaskan 2 (dua) budak mukmin, atau berpuasa dua bulan berturut-turut dua kali. Sementara sebagian ulama berpendapat cukup satu kaffarat saja. Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa sanksi untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami lukaluka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini adalah *diyat mukhaffafah* dan *kaffarat*. Maksud dan tujuan adanya pembayaran *diyat* dan *kaffarat* terhadap pelaku tindak pidana kealpaan ini adalah :

1. Pelaku tindak pidana diwajibkan membayar diyat kepada ahli waris korban agar pelaku tindak pidana ini tidak dikenakan sanksi hukuman *qisas*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya kewajiban melaksanakan *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak mukmin.
3. Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan di atas, maka hendaknya ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah swt.

4. Unsur-unsur Jarimah

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu

a. Unsur formil (*rukun syar'i*) yakni adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
b. Unsur materiil (*rukun maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
c. Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti, unsur pengambilan dengan diam-diam bagi jarimah pencurian. Misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian manakala barang yang diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa harta, pengambilannya secara diamdiam, dan barang tersebut dikeluarkan dari tempat simpanannya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari ¼ (seperempat) dinar, atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum, bukanlah dikenakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

5. Macam-macam Jarimah

Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*), tindak pidana *(jarimah)* dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah hudud

Kata *hudud* adalah bentuk *jama'* dari kata *hadd*. Secara etimologi, kata hadd berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.[19] Kata hadd juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman hadd yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, dapat di pahami bahwa ciri khas dari jarimah hudud yaitu:

[19] Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam* (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), Semarang: IAIN Walisongo, 2005, hlm. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol. Hukuman hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Disamping itu, hukuman hadd merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang di perintahkan-Nya. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat membuat mereka melupakan ancaman akhirat. Sehingga dalam hal ini Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman (*had*) yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Al Mawardi menjelaskan bahwa, pembagian hukuman hadd ada dua macam: Pertama, hukuman yang merupakan hak Allah SWT. Kedua, hukuman yang berkaitan dengan hak manusia.[20] Hukuman (*had*) yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam, yaitu: Hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangan-Nya.

Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud

oleh kebanyakan para *fuqaha*' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu : *Zina*, *Qadzaf* (tuduhan *zina*) *sukr al-khamr* (minuman keras), sariqah (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan bughah (pemberontakan).[21]

b. Jarimah qishas-diyat

Menurut bahasa kata qishas adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata Iqtashasha yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishas diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman yang berupa diyat

[20] Iman al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* Jakarta: Gema Insani Press, Cet- 1, 2000, hlm. 425

[21] Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004 hlm.92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus. Jadi, ciri dari jarimah qishas diyat adalah:

1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qishas* diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yakni: Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*), penganiayaan sengaja (*al jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).[22]

c. Jarimah ta'zir

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata *A'zzara* (عسر) yang sinonimnya adalah:

1) والرد المنع . yang artinya mencegah dan menolak.

[22] Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam* (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), Semarang: IAIN Walisongo, 2005, hlm. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) التاءديب . yang artinya mendidik.

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak (المنع والرد) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zir diartikan mendidik (التاءديب) karena, *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[23]

Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifaratnya. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*. Disamping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan

[23] Ahmad Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005, hlm. 248-249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* dan *jinayat*. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimahjarimah ta'zir* dan hukumannya penguasa / ulil amri adalah supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.[24]

Kemudian kalau penulis pahami dari segi keadaan, antara tiga jenis jarimah di atas, maka dalam jarimah hudud dan qishas, hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat taklif, seperti gila, atau di bawah umur. Akan tetapi hal ini berbeda dalam jarimah *ta'zir* , keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan

[24] Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004, hlm.194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.[25]

C. Kelalaian menurut Undang-undang UU. No 22 Tahun 2009

1. Pengertian kelalaian

Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali. Unsur terpenting dalam culpa atau kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang dalam undang-undang.

Kelalaian atau kelapaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini factor terpentingnya

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004, hlm.21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Dalam KUHP juga tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa. Hanya didalam M.v.t diberikan keterangan apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan itu, yaitu :

”Kealpaan itu , disatu pihak merupakan kebalikan sesungguhnya dari kesengajaan , dan lain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan”. Dan ketika Mentri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana diberi keterangan mengenai kealpaan atau kelalaian yaitu :

1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan
2) Kekurangan pengetahuan/ pengertian yang diperlukan
3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan[26]

2. Unsur-unsur Kelalaian

Mengenai unsur-unsur kealpaan Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat/ unsur yaitu :

a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum[27]

Dalam VOS juga menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kealpaan adalah :

[26] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,1997, hal 343
[27] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembuat dapat ”menduga terjadinya” akibat kelakuannya.

b. Pembuat ”kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa bertanggungjawab), dengan kata lain andai kata pembuat delik-delik lebih berhati-hati, maka sudah tentu kelakuan yang bersangkutan tidak dilakukan atau dilakukannya secara lain.[28]

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur culpa adalah :

a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya).

b. Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.

c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.[29]

Dalam hukum pidana unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

[28] Ibid, hal 103.
[29] Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Sedangkan, unsur Subjektif terdiri dari:

1) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

2) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

3) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)

4) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain

5) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sedangkan menurut Pompe yang dikutip oleh Sudarto dalam buku Hukum Pidana I, unsur-unsur culpa adalah :

1) Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya).
2) Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.
3) Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.[30]

3. Bentuk-bentuk kealpaan atau kelalaian

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld)

   Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld)

[30] Sudarto, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.[31]

Selain daripada bentuk-bentuk kealpaan di atas, adapula bentukbentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

1) Kealpaan berat (culpa lata)

Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan merlijke schuld atau grove schuld, para ahli menyatakannbahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam ”kejahatan karena kealpaan”.

2) Kealpaan ringan (culpa levis atau culpa levissima)

Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai lichte schuld, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP.[32]

D. Ancaman pemidanaan menurut UU. No 22 Tahun 2009

Untuk membahas anacaman pidana menurut undang-undang yang

[31] Moeljatno,*Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka cipta, 1993, hal 210
[32] H.A Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditatapkan, sebelumnya perlu memperhatikan kutipan yang termasuk dalam perundang-undangan lalu lintas.

1) Pemberian sangsi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.
2) Peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan lebih ditujukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.
3) Ketentuan pidana dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak dan ketentuan pidana penjara paling lama atau denda paling banyak. Dalam hal ini peran hakim yang menentukan keputusan minimal atau maksimumnya.

Tindak pidana dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 yang dikategorikan dalam kejahatan diatur dalam pasal 273, Pasal 275, Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312. Sedangkan sanksi bagi pelaku kelalaian berkendara yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat 1, 2,3, dan 4. Pasal 310 (1), (2),(3),(4). Berbunyi:

1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakankendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).[33]

[33] Ibid., 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id